

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak merupakan hak yang sudah seharusnya didapatkan, dengan mendapatkan perlindungan dari tindakan apapun , seperti perlindungan dari berbagai tindak kejahatan dan kekerasan. Hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan juga partisipasi. Seiring dengan hak – hak mereka, anak – anak juga memiliki kewajiban dasar untuk menghormati teman sebaya dan orang dewasa serta bekerja keras di sekolah. Orang dewasa maupun anak – anak memiliki hak untuk dapat menyuarakan pemikiran mereka mengingat adanya hak – hak dasar yang harus mereka terima. Sudah tercantum dalam Undang – Undang, ini merupakan tanggung jawab orang tua, anggota Masyarakat, dan pemerintah untuk menegakkan hak – hak anak.

Tujuan adanya keluarga adalah untuk memberikan keamanan, sangat ideal bagi orang tua untuk menjaga anak – anak mereka dan melindunginya. Selain itu, keluarga berfungsi sebagai pengaturan awal yang membentuk kepribadian anak dan membentuk masa depan mereka. Salah satu aspek hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk negara dan Masyarakat, adalah hak – hak anak. Kehidupan anak harus dilindungi oleh lingkungan rumah. Bahkan jika seorang anak menemukan kenyamanan di tempat lain, keluarga tetap menjadi lingkungan yang paling nyaman bagi mereka.

Jika dilihat dari kenyataannya, beberapa anak belum dapat sepenuhnya mengakses hak – hak dasar mereka, termasuk kemampuan untuk memanfaatkan potensi mereka tanpa memperhatikan keadaan mereka. Salah satu hal yang terjadi adalah ketika anak – anak dieksploitasi dengan dipekerjakan sebagai pengemis. Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai anak – anak yang bekerja sebagai pengemis semakin lama semakin berkembang.

Permasalahan yang masih terus dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk dituntaskan, selama ini pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dengan macam – macam program. Diketahui pada bulan maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang. Keadaan sosial yang memprihatinkan membuat tak jarang anakpu harus ikut serta untuk mencari nafkah demi bertahan hidup. Dengan realita yang sering dilihat banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang dijalan sebagai pengemis.

Berdasarkan hasil temuan penelitian Sumiarni (2018), yang menunjukkan bahwa orang tua memanfaatkan anak jalanan. Orang tua harus memberikan perlindungan, pemenuhan, dan jaminan kepada keluarga bagi anak – anak mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka memanfaatkan anak – anak untuk membantu perekonomian keluarga mereka sendiri. Banyak orang tua mengakui bahwa mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan,

miskin, dan masalah sistematis lainnya, yang membuat mereka mengeksploitasi anak – anak mereka sebagai pengemis. Banyaknya jumlah anak – anak dibawah umur dipaksa oleh keluarga mereka untuk membantu perekonomian agar terpenuhinya kebutuhan.

Semua pemangku kepentingan harus mempertimbangkan subjek perlindungan kehidupan anak jalan dengan tanggap. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak – anak yang tinggal di jalanan sering mengalami perlakuan kasar, eksploitasi, termasuk pelecehan fisik, terlibat dalam Tindakan kriminal, dan lain hal nya. Dengan adanya keadaan ini perkembangan mental, fisik, dan sosial anak – anak akan sangat terhambat oleh keadaan seperti itu. Tidak diragukan lagi, lebih dari 1,5 juta anak tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Keberadaan pengemis anak di jalanan bukan hanya mengganggu estetika kota namun hal ini mencerminkan kesenjangan sosial serta ekonomi, dan juga pelanggaran mengenai hak – hak anak. Permasalahan utama yang terjadi akibat eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan. Anak – anak di jalan rentan juga mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosional dari orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Tak jarang kita pun dan mengetahui bahwa anak yang hidupnya di jalan seringkali kehilangan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan peluang untuk pengembangan diri yang penting demi masa depan mereka.

Saat ini, Sebagian besar pekerja anak dilakukan melalui berbagai bentuk pengemis. Ada yang sedang ramai sekarang yaitu pengemis dengan menjadi manusia *silver* dan menggunakan topeng badut. Kota – kota besar akan selalu memiliki daya pikat tersendiri bagi para urbanis yang mencari tempat tinggal. Daerah perkotaan yang padat penduduknya tidak diragukan lagi lebih mungkin mengalami perselisihan sosial yang memengaruhi kesejahteraan sosial. Seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, wilayah otonom Provinsi Banten ini memiliki kepadatan penduduk yang terus bertambah, dengan mengakibatkan beberapa masalah kesejahteraan sosial hingga saat ini. Isu sosial yang terjadi di Kota Tangerang Selatan saat ini yaitu itu penanggulangan kemiskinan dan penanganan kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Dinas Sosial, 2021). Kementerian Sosial mengubah sebutan bagi penerima bantuan dari PMKS menjadi PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, diketahui Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang disingkat dengan PPKS adalah orang, kelompok, keluarga, komunitas yang tidak dapat melakukan tugas sosialnya karena adanya hambatan, kesulitan, atau gangguan. Pemerintah memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka baik sosial, fisik dan spiritualnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang mendukung Walikota dalam merencanakan

kesejahteraan sosial di Kota Tangerang Selatan, dengan melakukan tugasnya memberikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), juga dikenal sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melalui diadakannya pencegahan, pengembangan, dan rehabilitasi, orang dapat mengatasi hambatan atau memenuhi kebutuhan mereka untuk melakukan fungsi sosial mereka secara efektif.

Terbukti dari sejumlah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, bahwa Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dengan arahan Pemerintah Kota bekerja untuk berupaya menciptakan suasana pembinaan yang bebas dari segala bentuk PPKS. Namun, banyaknya pengemis yang telah dihukum namun melanjutkan kembali kegiatan mengemis karena program pembinaan Dinas Sosial untuk mereka masih dipandang tidak memadai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan perumusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana permasalahan pengemis anak di Kota Tangerang Selatan ?.
2. Bagaimana respon pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi permasalahan pengemis anak?.
3. Permasalahan apa yang timbul dari upaya yang diberikan pemerintah?.

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program maupun kebijakan dan memaparkan hambatan yang terjadi di lapangan. Respon

pemerintah sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pengemis anak jalanan, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Permasalahan Perlindungan Pengemis Anak dan Respon Pemerintah : Studi Kasus Kota Tangerang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan, dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan hasil penelitian ini mempunyai harapan mampu menambah sumber informasi pengetahuan dalam ranah pemerintah yang mengatur kebijakan terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan publik terutama yang berkaitan dalam perlindungan pengemis anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan sebagai dasar untuk membuat kebijakan oleh pemerintah daerah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan, khususnya bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta pengalaman peneliti dalam penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan Masyarakat terutama para pengemis jalanan mengenai kajian kebijakan tentang pengemis anak jalanan. Selain itu dapat menyelesaikan persoalan sosial di dalam Masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang didapat dengan mengambil berbagai sumber ilmiah, termasuk skripsi, jurnal, tesis, ataupun disertasi. Penelitian terdahulu yang digunakan harus berkaitan dengan topik yang akan diteliti yaitu Permasalahan Perlindungan Pengemis Anak dan Respon Pemerintah : Studi Kasus Kota Tangerang Selatan sehingga akan menjadikan data pendukung untuk penelitian ini.

Nagaring David, Sambiran Sarah, Sumampow Ismail (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). Menurut hasil penelitian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah menerapkan kebijakan yang bertujuan

untuk menyelesaikan masalah anak terlantar di Kota Manado. Dengan adanya kebijakan ini diperkirakan akan membuat penurunan jumlah anak terlantar di Kota Manado, yang dapat mungkin menurun menjadi Nol.

Laila, F. I., & Markuat, M. (2023). Sebuah Analisis Dilakukan Terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, Pengamen, Dan Anak Jalanan (PMKS) Studi kasus yang diambil adalah Penertiban Anak Jalanan di Jl Pluit Raya, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta. Menurut temuan penelitian, Satuan Polres Pamong Praja berperan preventif dalam mengelola anak jalanan di DKI Jakarta dengan mengawasi patrol daerah setiap hari dan menunjuk salah satu anggota Satpol PP sebagai informan untuk mengawasi aktivitas anak – anak untuk tujuan pengelolaan. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberikan arah lebih lanjut agi regulasi anak jalanan di DKI Jakarta.

Akbar, M. A. (2020). Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum. Penelitian ini menghadirkan analisis mendalam tentang fenomena pengemisan anak, mengungkap realitas sosial yang kompleks dan membutuhkan intervensi sistemik yang terintegrasi, dengan memperhatikan berbagai aspek multidimensional yang melingkupi permasalahan.

Wicaksono, Muhammad Danang, and Agus Tiansah. "Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau.". Hasil penelitian mengungkapkan peran

Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Lubuklinggau menunjukkan capaian dan tantangan yang signifikan. Secara fungsional, lembaga ini telah berhasil mengimplementasikan peran primer melalui pemberian layanan, informasi, dan konsultasi khusus untuk anak jalanan. Pada tataran fungsi sekunder, upaya penertiban telah dilaksanakan dengan relatif baik. Namun, terdapat kelemahan mendasar dalam aspek pembinaan, khususnya terkait pelatihan pendidikan dan pengembangan keterampilan, yang disebabkan oleh sejumlah hambatan struktural. Kendala utama mencakup keterbatasan sarana-prasarana, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya koordinasi antarinstansi terkait, serta keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.

Maharani, Andiza Candrika, and Abdul Wahab (2024). Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya pemberdayaan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar terhadap populasi rentan—meliputi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis—telah diimplementasikan secara komprehensif dengan mengacu pada kerangka regulasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008. Meskipun demikian, implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, defisiensi sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran sosial masyarakat Makassar dalam merespons permasalahan kompleks ini. Kendala struktural dan kultural tersebut

berpotensi menghambat efektivitas intervensi sosial yang telah direncanakan dengan sistematis.

Destiani, Dwi Ayu, Nastia Nastia, and Muh Askal Basir (2023). "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau". Temuan penelitian mengungkapkan bahwa intervensi Dinas Sosial Kota Baubau dalam menanggulangi fenomena anak pengemis mencakup serangkaian upaya sistematis, meliputi pendataan, pembinaan, pembimbingan, dan sosialisasi. Namun, implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan signifikan. Proses pendataan yang hanya dilakukan secara sporadis saat kegiatan patroli menunjukkan lemahnya mekanisme identifikasi berkelanjutan. Lebih lanjut, upaya pembimbingan yang telah dilaksanakan secara prosedural ternyata belum mampu menghasilkan transformasi substansial, yang diindikasikan oleh tingginya angka anak pengemis yang kembali ke jalanan. Pendekatan sosialisasi dan pemberlakuan larangan tanpa disertai instrumen sanksi yang memadai turut berkontribusi terhadap minimnya efektivitas intervensi, sehingga tidak memberikan deterjen yang signifikan bagi pelaku dan pelaku potensial praktik pengemisan anak.

Layali, Syahira, Anis Fuad, and Ika Arinia Indriyany. (2018). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Tangerang". Penelitian komprehensif mengungkapkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012

masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Kendala utama teridentifikasi pada dimensi sumber daya, mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang tidak memadai, serta infrastruktur dan sarana pendukung yang kurang optimal. Faktor krusial lainnya adalah kurangnya ketegasan dari para pelaksana kebijakan, yang secara signifikan menghambat efektivitas implementasi peraturan daerah tersebut. Ketidakselarasan antarvariabel kelembagaan berdampak langsung pada rendahnya sinergi program-program di tingkat implementator, sehingga mengurangi potensi keberhasilan kebijakan yang telah dirumuskan secara komprehensif.

Roby Alfikri (2021) membahas mengenai kehidupan sosial dan eksploitasi anak jalanan “manusia silver” di kota depok, jawa barat, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial anak-anak yang bekerja sebagai "manusia silver" di Kota Depok, dengan fokus utama pada menganalisis dinamika kehidupan sosial mereka, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya eksploitasi, serta mengungkap bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa lingkungan sosial para anak tersebut ditandai oleh ikatan pertemanan yang kuat di kalangan sebaya dan kebiasaan memperoleh penghasilan, yang secara signifikan mempengaruhi motivasi mereka untuk tetap bertahan dalam aktivitas sebagai "manusia silver". Analisis mendalam menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam konteks ini dipicu oleh kompleksitas faktor

multidimensional, mencakup tekanan ekonomi keluarga, kondisi lingkungan sosial yang marginal, intervensi orangtua, serta faktor internal psikologis anak itu sendiri.

Anisah Restikasari Maris Putri (2019) membahas mengenai anak jalanan dan upaya perlindungannya (studi peran dinas sosial kota malang). Tujuan dari Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi fenomena kompleks anak jalanan di Indonesia melalui pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung, penelitian ini menghasilkan data deskriptif komprehensif berupa narasi tertulis yang menggambarkan dinamika sosial anak jalanan. Temuan utama menunjukkan bahwa kasus anak jalanan di Kota Malang mengalami fluktuasi jumlah, dengan kecenderungan penurunan namun tidak konsisten. Sebagai respons strategis, pemerintah setempat mengimplementasikan sejumlah intervensi multidimensional, mencakup kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, mengaplikasikan kerangka hukum perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendirikan rumah singgah sebagai tempat rehabilitasi, serta menyelenggarakan program pelatihan pengembangan kapasitas dan bakat untuk memberdayakan anak-anak jalanan secara komprehensif

Aldira Lindawati, Abdul Rahman (2023) membahas mengenai implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat pada gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam

mekanisme intervensi pemerintah dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang Selatan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan sosial tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait dengan efektivitas manfaat yang diberikan, tingkat transformasi sosial yang dihasilkan, serta kualitas eksekusi program. Hambatan kunci teridentifikasi pada minimnya upaya sosialisasi dan pendekatan komprehensif dalam menangani populasi rentan seperti gelandangan dan pengemis, yang secara langsung memengaruhi kualitas dan keberlanjutan intervensi sosial yang telah direncanakan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Perlindungan Anak

Konsep anak didefinisikan secara multidimensional, mencakup aspek biologis, sosial, dan yuridis. Secara fundamental, anak merujuk pada individu yang belum mencapai kedewasaan, baik dari perspektif usia, perkembangan fisik, maupun status perkawinan. Ter Haar mengkonseptualisasikan anak sebagai entitas yang berada dalam fase pra-dewasa dan belum menikah, yang menjadi kerangka referensial dalam memahami dinamika perkembangan anak. Perspektif Lesmana memperluas definisi dengan menekankan asal-usul biologis, mengakui status anak baik dari perkawinan resmi maupun tidak. Pandangan Sugiri lebih spesifik, meletakkan ukuran kedewasaan pada proses pertumbuhan dan perkembangan individual, dengan batasan usia 18 tahun untuk

perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki sebagai penanda transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan penuh, yang mencerminkan kompleksitas pengertian anak dalam konteks sosial-hukum.

Perlindungan merupakan konsep komprehensif yang mencakup intervensi langsung dan tidak langsung untuk mengamankan anak dari potensi risiko fisik dan psikologis. Wiyono mendefinisikannya sebagai bentuk pelayanan imperatif yang diemban oleh sistem penegakan hukum dan keamanan untuk memberikan jaminan keamanan menyeluruh. Secara yuridis, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak didefinisikan sebagai serangkaian upaya sistematis untuk menjamin dan memastikan hak-hak anak dalam mengaktualisasikan potensi diri secara optimal. Konsep ini meliputi pemastian kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi anak dalam kerangka martabat kemanusiaan, serta perlindungan komprehensif dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang berpotensi merugikan atau menghalangi proses tumbuh kembang anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum untuk anak dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Ia menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak memiliki cakupan yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan forum internasional, terlihat bahwa perlindungan hukum untuk anak mencakup

berbagai aspek, antara lain: a. Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak; b. Perlindungan anak dalam proses peradilan; c. Perlindungan kesejahteraan anak dalam konteks keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial; d. Perlindungan anak terkait dengan penahanan dan pembatasan kebebasan.

Isu eksploitasi anak, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia, adalah masalah yang mengkhawatirkan. Berbagai strategi telah terbukti berhasil dalam meningkatkan perlindungan anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan kerjasama antar sektor, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem perlindungan anak di tingkat lokal merupakan langkah-langkah yang efektif (Garcia et al., 2021).

Membangun masa depan yang aman bagi anak-anak adalah usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi mereka dari berbagai risiko yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Strategi yang efektif dalam perlindungan anak meliputi kegiatan pencegahan, intervensi saat terjadi kekerasan atau penelantaran, serta pemberdayaan anak untuk memahami hak-hak mereka. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), perlindungan anak yang efektif memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Untuk melindungi anak-anak di Indonesia, UNICEF memiliki beberapa solusi yang dapat diterapkan, antara lain: (a) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Mengembangkan program bantuan sosial untuk keluarga miskin guna mengurangi tekanan ekonomi yang dapat memaksa anak-anak untuk bekerja. (b) Pemantauan dan Inspeksi: Melakukan pemantauan dan inspeksi secara rutin terhadap tempat-tempat di mana anak-anak bekerja, serta menegakkan larangan kerja anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (c) Edukasi dan Pelatihan: Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi orang tua dan anak-anak mengenai hak-hak anak dan risiko eksploitasi.

Eksploitasi adalah pemanfaatan seseorang secara tidak etis untuk keuntungan pihak lain. Dalam konteks pekerja, ini berarti mengambil keuntungan dari hasil kerja seseorang tanpa memberi imbalan yang sesuai. Praktik ini melibatkan pendayagunaan orang yang lebih lemah di bawah kendali pihak yang lebih kuat, biasanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan pihak yang dieksploitasi. Masalah pekerja anak di Indonesia disebabkan oleh interaksi berbagai faktor dari level mikro hingga makro, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Faktor-faktor utama yang mendorong eksploitasi anak adalah kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan yang terbatas, pengaruh lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan anak. Berikut dijabarkan beberapa faktor utama penyebab sehingga eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia, antara lain:

a. Faktor ekonomi adalah

penyebab utama eksploitasi ekonomi terhadap anak. Menurut teori Mannheim, kondisi ekonomi menjadi fondasi fundamental bagi struktur sosial dan budaya, sehingga memengaruhi hampir seluruh aspek dalam struktur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak kejahatan.

b. Faktor pendidikan

Keluarga, terutama orang tua, berperan sebagai pendidik pertama bagi anak. Pendidikan dalam keluarga membentuk karakter dan masa depan anak dengan memperkenalkan pengetahuan dasar tentang dunia orang dewasa, bahasa, dan budaya. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan membawa banyak dampak positif. Selain keluarga, masyarakat juga menjadi lingkungan pendidikan awal yang penting bagi anak.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga berkontribusi pada eksploitasi ekonomi anak. Anak-anak yang tereksplorasi umumnya tinggal di kawasan kumuh dengan kondisi sosial yang tidak teratur. Lingkungan ini, yang biasanya dihuni oleh keluarga berpenghasilan rendah, menciptakan pengaruh negatif bagi

penghuninya, termasuk pendatang baru yang masuk ke kawasan tersebut.

d. Lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak

Lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di Indonesia terlihat dari beberapa kendala utama:

1. Dari sisi korban (anak): Mereka sering tidak menyadari posisinya sebagai korban dan menganggap eksploitasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap orang terdekat.
2. Dari sisi pelaku: Penyelesaian kasus sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan pelaku untuk berubah.
3. Dari sisi penegak hukum: Kepolisian menghadapi kendala internal (keterbatasan jumlah dan kemampuan personil, sarana prasarana) dan eksternal (kesulitan menangani korban di bawah umur, pelaku tidak kooperatif, dan kurangnya kepedulian masyarakat).

Perlindungan anak merupakan suatu aspek fundamental dalam menjamin hak-hak dasar anak, yang mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, teori perlindungan anak menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Namun, tantangan yang

dihadapi dalam perlindungan anak sering kali berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

1.6.1.1 Kemiskinan dan Kesejahteraan

Definisi kemiskinan sangat bervariasi, dan perbedaan dalam pengertian ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah kemiskinan memiliki dimensi yang multidimensional. Ini berarti bahwa kemiskinan saling terkait dengan berbagai aspek kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dianggap sebagai kemiskinan (Todaro, 2006).

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi di mana kekurangan yang dialami bukanlah hasil dari kehendak orang miskin, melainkan disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada. UNDP juga mengartikan kemiskinan sebagai kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga dilihat sebagai keadaan di mana terdapat kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau air bersih, serta keterbatasan dalam mempengaruhi proses politik dan faktor-faktor penting lainnya bagi kehidupan manusia.

Dengan kata lain, UNDP melihat kemiskinan sebagai masalah yang bersifat multidimensi, yang tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Definisi

kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia, terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional, adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan menurut BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar pangan (2100 kkal per kapita per hari) maupun kebutuhan dasar non-pangan.

Banyak penelitian menunjukkan hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perkembangan anak. Salah satu studi mengungkapkan bahwa kemiskinan mempengaruhi konteks dan dinamika keluarga, seperti stres dalam keluarga, berkurangnya respons dan dukungan emosional dari orang tua, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya keterlibatan dan pengawasan orang tua. Hal ini dapat mengakibatkan hasil yang buruk dalam aspek kognitif dan sosial-emosional anak-anak.

Walaupun kemiskinan telah menjadi fokus utama bagi pemerintah, masalah ini tetap menjadi isu yang belum terpecahkan, terutama terkait dengan kemiskinan anak. Banyak anak yang hidup dalam kondisi miskin dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

Kesejahteraan atau sejahtera memiliki empat makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, sejahtera merujuk pada keadaan yang baik, di mana individu memiliki kehidupan yang makmur, kesehatan fisik yang baik, dan ketenangan batin. Dalam konteks ekonomi, sejahtera berkaitan dengan keuntungan materi. Sementara itu, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial merujuk pada layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.6.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Menurut Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan yang menghalangi mereka untuk menjalankan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidup mereka (baik jasmani, rohani, maupun sosial) tidak dapat terpenuhi dengan baik dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, serta perubahan lingkungan yang mendadak dan tidak mendukung, seperti bencana. Jenis-jenis PMKS:

1. Anak Balita Terlantar.
2. Anak Terlantar.
3. Anak Nakal.
4. Anak Jalanan.
5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

6. Korban Tindak Kekerasan.
7. Lanjut Usia Terlantar.
8. Penyandang Cacat.
9. Tuna Susila.
10. Pengemis.
11. Gelandangan.
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK).
13. Korban Penyalahgunaan Napza.
14. Keluarga Fakir Miskin.
15. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.
16. Komunitas Adat Terpencil.
17. Korban Bencana Alam.
18. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi.
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial.
20. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
21. Keluarga Berumah Tak Layak Huni.
22. Keluarga Rentan.

1.6.2.1 Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1989 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah sekelompok orang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak di masyarakat

setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di suatu wilayah, dan hidup secara bebas di tempat umum. Sementara itu, pengemis adalah sekelompok orang yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta di tempat umum melalui berbagai metode dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Gelandangan dan pengemis termasuk dalam kategori masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku mengenai kesejahteraan sosial di Indonesia, undang-undang ini menekankan bahwa kegiatan sosial bagi masyarakat harus lebih diprioritaskan kepada mereka yang benar-benar hidup dalam kondisi yang tidak layak.

Di tempat-tempat umum seperti persimpangan lampu merah, area kampus, dan kawasan perumahan penduduk, sering terlihat fenomena sosial berupa keberadaan tunawisma, peminta-minta, dan anak-anak yang terpaksa bekerja. Persepsi bahwa kota-kota besar seperti Jakarta dan metropolitan lainnya menawarkan kemudahan dalam mencari penghasilan telah mengundang banyak pendatang dari berbagai daerah untuk mencoba peruntungan, meskipun mereka tidak dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang mencukupi.

a. Anak jalanan

Menurut Suyanto (2010), Anak jalanan merujuk pada anak-anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalan, tetapi masih mempunyai ikatan dengan keluarga mereka. Anak jalanan mengacu pada individu tanpa tempat tinggal tetap dan tidak memiliki domisili yang sah secara hukum. Mereka umumnya tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan layak menurut standar masyarakat, serta kebanyakan tidak memahami nilai-nilai moral yang berlaku. (Sudarsono, 2009)

Tiga kata kunci menggambarkan kehidupan anak jalanan: marginal, rentan, dan eksploitatif. Marginal karena pekerjaan mereka tidak memiliki jenjang karier dan prospek masa depan. Rentan karena menghadapi risiko kesehatan dan sosial akibat jam kerja yang panjang. Eksploitatif karena posisi tawar mereka lemah, sehingga sering menjadi korban perlakuan sewenang-wenang dari keluarga, preman, atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

b. Pengemis Anak

Pengemis anak adalah bagian dari anak jalanan dimana anak jalanan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1995) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan mayoritas waktu mereka di jalanan - baik untuk mencari penghasilan maupun sekadar berkeliaran di area publik. Pengemis

anak adalah anak di bawah umur yang mencari uang dengan meminta-minta kepada orang lain di tempat umum. Mereka sering dipaksa/dieksplorasi oleh orang dewasa, termasuk orangtua mereka sendiri, untuk mengemis.

Aktivitas ini umumnya dilakukan di jalanan, lampu merah, tempat ibadah, atau area publik lainnya. Kondisi ini melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Banyak dari mereka mengalami kekerasan fisik, mental, dan sosial yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan mereka.

1.7 Operasional Konsep

Dalam melakukan penelitian, untuk dapat membuat analisis mengenai Permasalahan Perlindungan Pengemis Anak dan Respon Pemerintah : Studi Kasus Kota Tangerang Selatan akan menggunakan teori perlindungan anak oleh Barda Nawawi Arief.

Tabel 1.1
Operasional Konsep

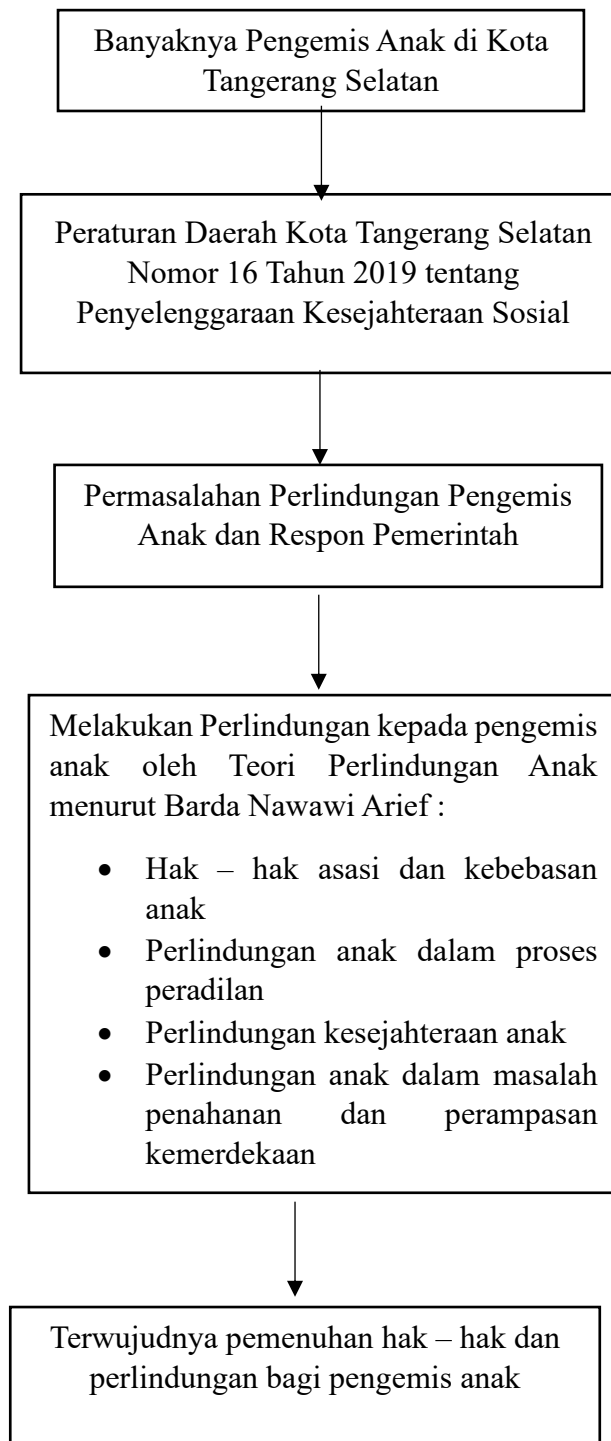
Konsep	Variabel	Indikator
Permasalahan Perlindungan Pengemis Anak dan Respon Pemerintah : Studi Kasus Kota Tangerang Selatan	Hak – hak asasi dan kebebasan anak	• Hak sipil dan kebebasan • Pengasuhan dan pendidikan anak • Kesehatan dan gizi • Perlindungan anak • Partisipasi anak

	Perlindungan anak dalam proses peradilan	• Mengevaluasi efektivitas SPPA dalam melindungi hak-hak anak. • Mengidentifikasi kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan SPPA. • Mengembangkan kebijakan dan program untuk meningkatkan perlindungan anak dalam proses peradilan.
	Perlindungan kesejahteraan anak	• Ketersediaannya kelembagaan. • Kesehatan dasar dan kesejahteraan • Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. • Perlindungan khusus.
	Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan	• Akses terhadap keadilan. • Kondisi penahan. • Rehabilitasi dan reintegrasi. • Kepatuhan terhadap standar internasional. • Partisipasi anak.

1.8 Kerangka Pemikiran

Permasalahan Perlindungan Pengemis Anak dan Respon Pemerintah : Studi

Kasus Kota Tangerang Selatan.



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dirancang, studi ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada pembuktian non-numerik yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan yang umum digunakan adalah observasi dan penelitian untuk mendapatkan bukti. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap fakta, kondisi, fenomena, variabel, dan keadaan asli yang terjadi selama proses penelitian, dengan menyajikan realitas apa adanya. Terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada semua bentuk penelitian kualitatif (Merriam, 2009: 14-17), yaitu:

1. Fokus pada pencarian makna (*meaning*) dan pemahaman (*understanding*).
2. Peneliti merupakan instrument pertama.
3. Menggunakan proses induktif dalam analisis data.
4. Desain penelitian bersifat *emergent* dan *flexible, responsive* terhadap perubahan situasi dari penelitian yang sedang berjalan.
5. Pemilihan subjek bersifat *purposive*, dan jumlah subjek biasanya sedikit.
6. Menggunakan waktu yang cukup banyak untuk terlibat dalam kegiatan.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai respon yang diberikan pemerintah pada perlindungan pengemis anak di Kota Tangerang Selatan.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan, Banten. Situs penelitian merujuk pada lokasi di mana peneliti dapat memahami kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang konkret, penelitian ini akan mencakup beberapa tempat, seperti Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, yang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial bagi pengemis dan anak jalanan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan juga akan dilibatkan, mengingat topik penelitian ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak pengemis, sehingga peran dinas tersebut sangat penting. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan juga akan menjadi fokus, karena seharusnya anak-anak menempuh pendidikan di sekolah, bukan hidup di jalan sebagai pengemis. Terakhir, penelitian akan dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, yang memiliki peran krusial dalam mengatasi kemiskinan di daerah tersebut, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mencegah anak-anak terlantar.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, sehingga jenis data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk deskriptif. Peneliti perlu mengumpulkan data secara rinci, karena penelitian yang disajikan secara deskriptif tidak dapat diukur kebenarannya. Data merupakan elemen yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya data,

peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Data yang digunakan oleh peneliti meliputi:

1. Data Primer

Menurut Suliyanto (2018) Kumpulan data yang dibuat oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui wawancara dengan subjek penelitian dan observasi langsung.

2. Data Sekunder

Menurut Suliyanto (2018) data sekunder adalah yang dihasilkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang sudah dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain, baik dengan maksud komersional maupun nonkomersional. Data sekunder biasanya disajikan dengan berupa data statistic hasil penelitian dari buku maupun surat kabar ataupun dokumentasi digital dan arsip – arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data informasi yang berkaitan dengan Permasalahan Perlindungan Pengemis Anak dan Respon Pemerintah : Studi Kasus Kota Tangerang Selatan.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain :

1.9.4.1 Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau sebagai metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan

informan. Menurut Malhotra (dalam Amrina & Rofiaty, 2014), wawancara mendalam didefinisikan sebagai wawancara pribadi, langsung, dan tidak terstruktur. Setiap informan akan terus dicari hingga dapat mengungkapkan motivasi, sikap, dan perasaan mendasar terkait topik yang diajukan oleh pewawancara.

Wawancara dilakukan dengan informan yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun dan mengedit wawancara yang dianggap paling penting. Poin-poin dari wawancara diperlukan sebagai gambaran mengenai proses dan isi wawancara, untuk memastikan bahwa semua aspek yang disepakati telah tercakup secara menyeluruh. Dengan demikian, peneliti dapat memahami berbagai sudut pandang yang ada.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak pengemis dan bagaimana respons pemerintah terhadap isu tersebut. Fokus penelitian ini adalah mewawancarai instansi-instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, diperlukan juga tanggapan dari masyarakat yang terlibat, seperti orang tua dan anak-anak yang menjadi pengemis. Mengingat

pentingnya mendapatkan jawaban dari anak-anak pengemis, penelitian ini menerapkan etika penelitian, termasuk menjaga konfidensialitas anak, yang berarti menjaga informasi agar tetap rahasia.

1.9.4.2 Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2016: 240). Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, catatan, peraturan, laporan, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.5 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2016), analisis data adalah tahap di mana data dikumpulkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta memilih data mana yang akan digunakan. Selain itu, analisis ini juga melibatkan penarikan kesimpulan yang penting dan memperhatikan cara penyampaian yang mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan data yang diterima..

1.9.5.1 Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 71), reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data yang bersifat abstrak serta transformasi yang tercermin dalam catatan-

catatan tertulis di lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

1.9.5.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti dapat memahami situasi yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui deskripsi singkat, tabel, hubungan antar kategori, atau diagram alir.

1.9.5.3 Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan. Istilah "menarik" di sini berarti menggabungkan berbagai bagian yang ada dan memindahkannya ke bagian lain. Kesimpulan dari penelitian seharusnya dimasukkan dalam bagian "Analisis dan Pembahasan", sementara bagian "Kesimpulan" berfungsi untuk menegaskan kembali hasil analisis data dan menekankan esensinya (Suliyanto, 2018: 327).

Verifikasi adalah proses refleksi yang muncul selama analisis ketika peneliti mencatat, atau melakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, serta berdiskusi dengan rekan untuk mengembangkan "kesempatan intersubjektif".

1.9.6 Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus mampu mengungkap keaslian yang terjadi secara objektif. Oleh karena itu, keaslian data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting. Dengan adanya keaslian dan kepercayaan, penelitian kualitatif dapat mencapai hasil yang optimal. Analisis data adalah proses pencarian dan pengorganisasian semua fakta yang telah diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan (Sugiyono, 2009: 244).